

KEADILAN GENDER DI INDONESIA: ANTARA REALITAS PATRIARKI DAN PELUANG PERUBAHAN

Misbahul Munir

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: ibnubahr9@gmail.com

Ratnatus Saidah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ratnatussaidah@gmail.com

Abstrak: Gender justice in Indonesia continues to face significant challenges from deeply rooted patriarchy in cultural, social, and religious interpretations. These obstacles include biased religious exegesis, disparities in access to education and the economy, and discrimination in political participation. Data indicate that women's participation in the workforce remains significantly lower than that of men, while gender-based violence continues to rise annually. Additionally, women's representation in political decision-making and policy-making remains low despite the implementation of gender quota policies. This study employs a qualitative method with a literature review approach to analyze the realities of patriarchy and opportunities for change in achieving gender justice in Indonesia. The data sources include reports from women's rights organizations, government policies, and academic literature on Islamic feminism and gender policy reform. The findings reveal that patriarchy remains the primary barrier for women in various aspects of life. However, opportunities for change can be found through three main strategies: inclusive reinterpretation of religious texts, gender-based policy reform, and the utilization of digital media for advocacy. These findings affirm that although patriarchy remains strong, transformation toward a more gender-just society can be achieved through a multidimensional approach involving various social and political actors.

Keywords: Gender Justice, Patriarchy, Islamic Feminism, Policy Reform, Social Transformation

Pendahuluan

Keadilan gender merupakan isu strategis dalam pembangunan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik,¹ tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja hanya mencapai 54%, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84%. Selain itu, laporan Komnas Perempuan² menunjukkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender, dengan 289.111 kasus dilaporkan pada tahun 2023. Fakta ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang masih kuat, seperti patriarki, keterbatasan akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak merata. Fakta sosial ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang masih kuat, seperti patriarki, keterbatasan akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak merata.

Pendidikan³ merupakan salah satu sektor yang mengalami hambatan signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Dalam penelitian Handayani, disebutkan bahwa pendidikan perempuan sering kali dianggap kurang penting dibandingkan pendidikan laki-laki, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Hambatan ini diperparah oleh norma-norma sosial yang menganggap perempuan hanya perlu memiliki keterampilan domestik. Selain itu, kurikulum tersembunyi yang bias gender di sekolah juga memperkuat stereotip tradisional tentang peran perempuan, yang mengarah pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang-bidang seperti sains, teknologi, dan teknik.⁴

Di sisi lain, kontribusi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan tidak dapat diabaikan. Sebuah studi oleh Sugara et.al. menegaskan pentingnya kontribusi perempuan dalam berbagai bidang, seperti politik, jurnalisme, dan pendidikan, dengan tokoh diantaranya seperti Megawati Soekarnoputri, Najwa Shihab, dan Siti Baroroh

¹Badan Pusat Statistik, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023,” 2024. dikases pada 5 februari 2025

² Kompans Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024. dikases pada 5 februari 2025

³ Hani’atul Khoiroh, “Pengembangan Program Unggulan Di Lembaga Pendidikan Islam,” *JALIE: Journal of Applied Linguistic and Islamic Education* 2, no. Maret 2020 (2020): 154–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/jalie.v4i01.240>.

⁴ Wuri Handayani, “Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan” 10, no. 2 (2018): 198–224, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9910>.

Baried sebagai contoh peran signifikan perempuan dalam pembangunan nasional.⁵ Megawati Soekarnoputri mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia. Najwa Shihab telah mengubah cara pandang masyarakat melalui wawancara kritisnya di acara "Mata Najwa." Dengan keberanian dan ketajaman analisis, ia berhasil mewawancarai tokoh-tokoh nasional dan internasional. Hal ini membuktikan kapasitas perempuan dalam mengisi ruang publik tidak bisa diremehkan. Di bidang pendidikan, Siti Baroroh Baried menjadi simbol pencapaian akademis perempuan dengan menjadi profesor perempuan pertama di Indonesia.

Namun, keberhasilan individu-individu perempuan ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi yang ideal bagi mayoritas perempuan Indonesia. Hambatan-hambatan struktural masih terus membatasi perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai keadilan gender di Indonesia adalah kuatnya struktur patriarki, baik dalam budaya lokal maupun dalam penafsiran agama. Sebagai negara mayoritas Muslim, interpretasi teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadis sering digunakan untuk menjustifikasi ketidaksetaraan gender.

Meskipun banyak penelitian telah membahas tantangan keadilan gender di Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana peluang-peluang, seperti reformasi hukum, pendidikan berbasis gender, dan gerakan feminism Islam berbasis lokal, dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tantangan dan peluang ini dapat diintegrasikan dalam strategi yang komprehensif untuk mempercepat keadilan gender di Indonesia?

Tinjauan Literatur

Keadilan gender di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kuat, terutama disebabkan oleh budaya patriarki yang mengakar dan interpretasi konservatif terhadap teks agama. Struktur patriarki dalam rumah tangga membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi sekaligus memelihara stereotip yang menempatkan perempuan hanya pada wilayah domestik. Dalam penelitian Apriliandra dan Krisnani, menunjukkan bahwa

⁵ Robi Sugara, S. Gagap, and Nilyati, "Program Kesetaraan Gender Di Indonesia: Stydi Kiprah Megawati, Najwa Shihab Dan Siti Baroroh," *SUNGKAI, Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 2 (2023): 15–37.

budaya patriarki di Indonesia telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam masyarakat dan membuat mereka terpinggirkan dalam pengambilan keputusan public.⁶ Handayani juga menegaskan bahwa konstruksi sosial dalam keluarga mengakibatkan akses pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga kesempatan mereka di ranah publik menjadi terbatas.⁷ Fakta ini memperkuat argumen bahwa kesenjangan gender bukan semata-mata persoalan individual, tetapi merupakan masalah struktural yang dilembagakan secara sosial, budaya, dan bahkan religius.

Dari perspektif politik, hambatan keadilan gender juga terhubung erat dengan sikap patriarkal yang dipengaruhi faktor budaya dan agama. White et al. dalam studi kuantitatif lintas wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa identitas keagamaan, khususnya Muslim, berasosiasi signifikan dengan sikap patriarkal yang lebih tinggi. Sikap ini tidak hanya menurunkan dukungan terhadap kebijakan kuota gender, tetapi juga mengurangi kecenderungan memilih kandidat perempuan dalam pemilu.⁸ Temuan ini penting karena menunjukkan keterkaitan antara ideologi gender dan perilaku politik, yang pada akhirnya mempengaruhi representasi perempuan di lembaga legislatif.

Sejumlah kajian feminism Islam di Indonesia telah memberikan alternatif narasi untuk melawan interpretasi agama yang bias gender. Beberapa interpretasi klasik menempatkan kesaksian perempuan di bawah peran laki-laki, tetapi perspektif kontemporer justru mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Studi Fadilla & Latifa menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai saksi semakin diterima, khususnya dalam konteks kasus yang memerlukan sudut pandang perempuan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan hukum Islam yang mengikuti prinsip *maqasid al-shariah* dan relevan secara sosial, untuk memperkuat keadilan gender dalam sistem pengadilan di

⁶ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

⁷ Handayani, "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan."

⁸ Sally White et al., "Voting Against Women: Political Patriarchy, Islam, and Representation in Indonesia," *Politics & Gender* 20, no. 2 (2024): 391–421.

Indonesia.⁹ Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Qira'ah Mubadalah yang digagas Faqihuddin Abdul Kodir,¹⁰ yang menawarkan pembacaan resiprokal terhadap teks keagamaan sehingga laki-laki dan perempuan menjadi subjek makna yang setara.

Transformasi wacana feminism Islam di Indonesia juga diperkuat oleh peran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berhasil menghubungkan agenda feminis Islam global dengan realitas lokal. Kloos dan Ismah mencatat bahwa KUPI mengubah proyek feminism Islam dari sekadar diskursus akademik menjadi gerakan sosial berbasis komunitas, yang relevan dengan konteks kultural masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan ini membuat gagasan kesetaraan gender lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena dibingkai dalam bahasa nilai-nilai agama yang familiar.¹¹ Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi keadilan gender tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara wacana lokal dan global.

Dalam bidang pendidikan, organisasi perempuan berbasis agama memainkan peran strategis dalam mengikis ketimpangan gender. Zenfiqa et. al. mencatat bahwa sejak era kolonial, Aisyiyah dari organisasi Muhammadiyyah telah memfasilitasi perempuan untuk memperoleh pendidikan setara dengan laki-laki sebagai bagian dari agenda pemberdayaan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan domestik, tetapi juga pada pembentukan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi publik.¹² Hal yang sama dilakukan Muslimat NU yang secara aktif menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi anggotanya agar mereka mampu berperan dalam ranah dakwah, sosial dan politik di tingkat komunitas. Pelatihan ini tidak hanya bersifat keagamaan, melainkan

⁹ Fadilla Syahriani and Navisa Latifa Auliya, “The Position of Women Witnesses in Islamic Law: An Analysis of Women’s Contribution to the Judicial Process in Indonesia,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 113–23.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021).

¹¹ David Kloos and Nor Ismah, “Siting Islamic Feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority,” *History and Anthropology* 34, no. 5 (2023): 818–43.

¹² Zenfiqa Aditya Ramadhani Br Sitepu, Nur Zannah, and others, “Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Aisyiyah,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial \& Humaniora* 3, no. 1 (2025): 88–95.

juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan perempuan di ruang publik.¹³

Penguatan kesadaran gender juga memanfaatkan media digital sebagai sarana advokasi. Fahadi meneliti gerakan *Aliansi Laki-laki Baru* yang memanfaatkan platform media sosial untuk mengampanyekan kesetaraan gender dan mengajak laki-laki menjadi “pria baru” yang egaliter. Strategi ini efektif dalam menjangkau audiens muda, menghubungkan wacana lokal dengan gerakan global, serta memecah stigma bahwa isu kesetaraan gender hanya relevan bagi perempuan.¹⁴ Temuan ini sejalan dengan Wajcman et.al yang menekankan bahwa media digital berpotensi menjadi ruang demokratis bagi distribusi wacana kesetaraan, dengan catatan akses teknologi diperluas ke wilayah pedesaan.¹⁵

Literatur-literatur ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia membutuhkan strategi multidimensional. Pendekatan ini meliputi kritik terhadap patriarki, reinterpretasi teks agama secara kontekstual, penguatan pendidikan berbasis gender, pemanfaatan teknologi digital untuk advokasi, serta reformasi kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan. Integrasi antara wacana lokal yang berakar pada nilai-nilai agama dan wacana global feminism menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis wacana keadilan gender di Indonesia. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan organisasi lokal (Rahima, Fahmina, KUPI), data statistik (BPS, Komnas Perempuan), serta dokumen hukum dan kebijakan. Pendekatan diskursif diterapkan untuk memahami bagaimana makna keadilan gender dikonstruksi, dinegosiasi, dan disebarluaskan melalui bahasa, simbol, dan

¹³ Abdul Hafiz and Muhammad Sungaidi, “Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU,” *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 25, no. 2 (2021): 194–208.

¹⁴ Prasakti Ramadhana Fahadi, “Social Media Advocacy for Gender Equality by Indonesian Men: The Case of Aliansi Laki-Laki Baru (New Men’s Alliance),” *Asiascape: Digital Asia* 9, no. 3 (2022): 302–33.

¹⁵ Judy Wajcman et al., “The Digital Revolution: Implications for Gender Equality and Women’s Rights 25 Years after Beijing,” 2020, 123.

tindakan sosial. Analisis difokuskan pada pola narasi yang mendukung atau menghambat keadilan gender, integrasi nilai lokal dengan feminism Islam, serta strategi organisasi lokal dalam advokasi.

Pembahasan dan Diskusi

Tantangan Keadilan Gender di Indonesia

1. Patriarki dalam Struktur Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai keadilan gender di Indonesia adalah kuatnya struktur patriarki dalam budaya lokal. Perempuan sering kali dianggap lebih rendah dari laki-laki, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun publik. Praktik ini sering dibingkai dalam konteks agama, meskipun lebih dipengaruhi oleh kebiasaan budaya lokal yang cenderung patriarkal. Di banyak daerah, perempuan masih dihadapkan pada peran tradisional yang membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan.¹⁶

Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia menciptakan sistem sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki. Dalam kajian Apriliandra dan Krisnani, budaya ini tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mengurangi partisipasi mereka di sektor publik. Budaya patriarki mengasumsikan bahwa perempuan harus memainkan peran utama dalam ranah domestik, sementara laki-laki mendominasi ranah publik.¹⁷ Hal ini memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan dan menciptakan hambatan struktural yang sulit diatasi.

Diskriminasi budaya juga tercermin dalam berbagai adat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, perempuan sering kali dibebani peran domestik yang diistilahkan sebagai *manak* (melahirkan), *masak* (memasak), dan *macak* (berdandan), yang membatasi ruang gerak mereka di luar rumah. Kondisi ini diperburuk dengan regulasi yang tidak peka gender. Misalnya, regulasi ketenagakerjaan di banyak daerah masih belum memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan pekerja, terutama

¹⁶ Adji Pratama, Khoirul Ma, and Nanda Nabilah Islamiyah, “Konsep Gender Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Restorasi Hukum* 6 (2023): 40–50.

¹⁷ Apriliandra and Krisnani, “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik.”

yang menghadapi tantangan seperti diskriminasi upah dan pelecehan di tempat kerja.¹⁸

2. Interpretasi Konservatif terhadap Teks Agama

Selain hambatan struktural, interpretasi agama konservatif menjadi tantangan signifikan bagi keadilan gender. Penafsiran literal terhadap teks-teks agama sering kali dijadikan dasar untuk membatasi peran perempuan di ruang publik. Dalam konteks ini, peran perempuan sering kali direduksi pada fungsi domestik, dan keterlibatan mereka dalam sektor publik dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Penafsiran konservatif dalam tradisi tafsir Al-Qur'an yang telah lama menjadi hambatan dan tantangan bagi perjuangan keadilan gender, terutama di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarki. Diantaranya seperti penafsiran Imam Al-Thabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi.

Al-Thabari dalam menafsirkan QS An-Nisa (4:34) misalkan. Ia menyatakan istilah *qawwamun* (pemimpin) sebagai dasar untuk menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut atas perempuan. Penafsiran ini memperkuat hierarki gender dengan memberikan otoritas penuh kepada laki-laki dalam rumah tangga. Selain itu, Al-Thabari menafsirkan kata *daraba* (memukul) secara literal, yang ia pandang sebagai izin bagi laki-laki untuk menggunakan kekerasan fisik terhadap istri yang dianggap tidak taat.¹⁹ Pendekatan literal ini sering kali digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang juga diajarkan oleh Islam. Dalam konteks modern, pandangan ini menjadi tantangan serius bagi upaya mencegah kekerasan berbasis gender dan menciptakan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Selain Al Thabari, dalam tafsir Ibn Kathir juga terdapat tafsir yang bias gender, dalam menafsirkan QS Al-Ahzab (33:33) misalkan. Ia menekankan bahwa perempuan seharusnya tetap tinggal di rumah, kecuali dalam keadaan darurat. Penafsiran ini mengacu pada perintah *wa qarna fi buyutikunna* (dan tetaplah di rumahmu) yang ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Namun, Ibn Kathir memperluas penerapan ayat ini kepada perempuan secara umum, tanpa

¹⁸ Apriliandra and Krisnani.

¹⁹ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir At-Thabari (Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an)* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 603

memperhatikan konteks historisnya.²⁰ Pendekatan ini kerap dijadikan dasar untuk membatasi partisipasi perempuan dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi. Dalam masyarakat modern, tafsir ini menjadi hambatan dalam memperjuangkan hak perempuan untuk berkontribusi secara penuh di ruang publik, meskipun Islam juga menegaskan pentingnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Begitu pula Imam Al Qurtubi, melalui ayat QS An-Nisa (4:3), ia menekankan legitimasi laki-laki untuk menikahi hingga empat perempuan. Penekanannya lebih kepada izin poligami daripada keharusan untuk memenuhi syarat keadilan.²¹ Pandangan ini sering kali dijadikan pemberian untuk praktik poligami yang tidak memperhatikan hak dan kesejahteraan perempuan. Poligami tanpa keadilan dapat merugikan perempuan secara emosional, sosial, dan ekonomi, sekaligus menciptakan ketimpangan dalam hubungan keluarga.

Adapun Imam Al Baghawi saat menafsirkan QS An-Nisa (4:34). Ia menjelaskan kata *daraba* (memukul) secara literal. Tafsirannya mengacu pada tindakan fisik untuk mendisiplinkan istri yang dianggap melanggar perintah agama.²² Penafsiran ini memberikan justifikasi agama bagi kekerasan terhadap perempuan, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kasih sayang dan penghormatan dalam hubungan suami-istri.

Penafsiran-penafsiran konservatif dari para mufassir klasik ini menciptakan hambatan struktural yang memperkuat norma patriarki di berbagai aspek kehidupan. Pemahaman literal dan kurang kontekstual terhadap teks agama sering kali digunakan untuk membenarkan ketimpangan gender, baik dalam ruang domestik maupun publik.

Hal ini sudah disuarakan oleh Musdah Mulia sejak tahun 2005 dalam buku “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan”. Ia mengatakan, interpretasi agama yang konservatif dan patriarkal masih menjadi penghalang besar dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia.²³ Banyak ulama dan pemimpin agama masih memandang

²⁰ Abu al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azim*, Juz 8 (Dar Thayyibah li Nasyri wa al-Tawzi', 1999), 340

²¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Akhdam Al-Qur'an*, Vol. 9 (Beirut: Dar Al Fikr, 2011), 421.

²² Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 301

²³ Siti Musdah Mulia, “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan,” *Bandung: Mizan*, 2005.

laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, dengan perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk. Pandangan ini seringkali dipakai untuk membatasi hak-hak perempuan Muslim di Indonesia.

3. Kurangnya Akses ke Pendidikan dan Kesehatan

Idealnya pendidikan adalah pintu gerbang menuju kesetaraan gender. Namun, perempuan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, sering kali terpinggirkan dalam hal akses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam *The Conversation*, keluarga dengan keterbatasan ekonomi lebih cenderung menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pendidikan anak perempuan tidak memberikan keuntungan ekonomi langsung karena mereka dianggap hanya akan menjalani peran domestic.²⁴ Faktor ekonomi sering kali menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan keluarga mengenai pendidikan anak. Keluarga di desa-desa melihat pendidikan perempuan sebagai investasi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pendidikan laki-laki, karena adanya stereotip gender yang mendalam yang menempatkan perempuan hanya dalam peran domestic.²⁵

Kesenjangan gender dalam pendidikan juga terlihat dalam pilihan jurusan bidang studi. Data dari Universitas Negeri Semarang tahun 2016 menunjukkan bahwa perempuan mendominasi bidang pendidikan dan ilmu sosial, sementara laki-laki lebih banyak di bidang teknik dan ilmu eksakta. Fenomena ini mencerminkan stereotip gender yang kuat, di mana bidang-bidang yang dianggap "maskulin" menjadi kurang terjangkau oleh perempuan.²⁶

Adapun di bidang kesehatan, perempuan Indonesia juga menghadapi berbagai kendala, termasuk akses yang tidak merata ke layanan kesehatan reproduksi dan minimnya kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala. Tingginya angka kematian ibu (126 per 100.000 kelahiran) adalah indikator serius dari ketimpangan ini. Masalah ini sering kali diperburuk oleh jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan, biaya yang tinggi, dan

²⁴ Andriana Lisnasari, "Pendidikan Bagi Perempuan Di Pedesaan Masih Sangat Rendah Dan Timpang - Bagaimana Solusinya?," *The Conversation*, 2023.

²⁵ Arief Artono, "Revolusi Pendidikan Perempuan Indonesia Sebagai Pembuka Gerbang Masa Depan Bangsa," *Kompasiana*, 2024. diakses pada 5 Februari 2025

²⁶ Handayani, "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan."

ketergantungan perempuan pada izin suami atau kepala keluarga laki-laki untuk mendapatkan layanan kesehatan.²⁷ Ketidaksetaraan ini juga memengaruhi perempuan muda. Banyak remaja perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi karena topik ini masih dianggap tabu di banyak komunitas. Akibatnya, angka kehamilan dini di Indonesia tetap tinggi, mencapai 47,4 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun, yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak serta masa depan pendidikan mereka.²⁸

Kondisi tidak menguntungkan semacam ini juga terjadi pada kesehatan mental perempuan di Indonesia. Menurut artikel *Social Norms and Women's Economic Participation in Indonesia*, perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial yang dihadapi perempuan, termasuk beban ganda dalam peran domestik dan profesional, serta ekspektasi tinggi yang ditempatkan pada mereka.²⁹ Stigma terhadap kesehatan mental menjadi hambatan tambahan bagi perempuan untuk mencari bantuan profesional. Banyak perempuan di pedesaan yang tidak mengetahui layanan kesehatan mental atau merasa malu untuk mengaksesnya karena khawatir dianggap lemah atau tidak mampu mengelola kehidupan mereka. Situasi ini menciptakan lingkaran masalah yang kompleks, di mana kesehatan mental perempuan tidak menjadi prioritas baik di tingkat keluarga maupun kebijakan kesehatan nasional.³⁰

4. Keterbatasan dalam Partisipasi Politik

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam meningkatkan representasi perempuan melalui kebijakan kuota gender, partisipasi politik perempuan tetap menghadapi hambatan signifikan. Tantangan ini berasal dari faktor kultural, struktural, dan stigma sosial, yang saling memperkuat dominasi patriarki dalam sistem politik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah penelitian, budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia masih memandang perempuan sebagai "pendukung domestik," yang perannya dianggap tidak relevan

²⁷ Apriliandra and Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," 2021, 1- 21. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>

²⁸ Handayani, "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan."

²⁹ Diahhadi Setyonaluri et al., "Social Norms and Women's Economic Participation in Indonesia," 2021.

³⁰ Handayani, "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan."

di dunia politik ³¹ Persepsi ini membuat perempuan sering kali dipinggirkan dalam pengambilan keputusan dan dianggap kurang kompeten dalam menangani isu-isu politik.

Pada tingkat struktural, meskipun pemerintah telah menerapkan UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 yang mengatur kuota gender 30%, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Westfall dan Chantiles pada jurnal *The Political Cure: Gender Quotas and Women's Health* mencatat bahwa kuota sering kali diimplementasikan hanya sebagai formalitas. Partai politik sering kali menempatkan perempuan dalam daftar kandidat untuk memenuhi kuota tanpa memberikan dukungan atau peluang yang nyata bagi mereka untuk memenangkan pemilu.³² Lebih lanjut, Setyonaluri dkk. dalam *Social Norms and Women's Economic Participation in Indonesia* menunjukkan bahwa perempuan juga menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya politik, termasuk pendanaan. Sistem politik yang kompetitif dan berbasis modal membuat perempuan lebih sulit untuk bersaing, karena memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan politik dan dana kampanye.³³ Akibatnya, banyak perempuan berbakat yang tidak mampu bersaing dalam pemilu atau mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan.³⁴ Selain itu, penelitian Westfall dan Chantiles juga menunjukkan bahwa perempuan di negara-negara dengan budaya patriarki yang kuat sering kali menghadapi resistensi dalam proses legislasi. Mereka tidak hanya mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga harus menghadapi ekspektasi sosial yang membebani peran mereka sebagai pemimpin³⁵.

Kuota gender telah membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam legislatif. Namun, sebagaimana dicatat oleh Setiawan, sistem ini tidak selalu menjamin pemberdayaan substantif perempuan. Banyak perempuan yang terpilih melalui kuota tidak

³¹ Apriliandra and Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik."

³² Aubrey Westfall and Carissa Chantiles, "The Political Cure: Gender Quotas and Women's Health," *Politics and Gender* 12, no. 3 (2016): 469–90, <https://doi.org/10.1017/S1743923X16000167>.

³³ Setyonaluri et al., "Social Norms and Women's Economic Participation in Indonesia."

³⁴ Apriliandra and Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik."

³⁵ Westfall and Chantiles, "The Political Cure: Gender Quotas and Women's Health."

memiliki wewenang nyata untuk memengaruhi kebijakan, sehingga peran mereka cenderung simbolis daripada strategis.³⁶ Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia juga masih jauh dari kata ideal.

Peluang Mewujudkan Keadilan Gender di Indonesia

Hambatan-hambatan di atas secara ekplisit memang menjadi kendala untuk menegakkan keadilan gender di Indonesia. Namun, dibalik hambatan-hambatan tersebut ada peluang-peluang yang menguntungkan dan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat keadilan gender di Indonesia. Diantara peluang-peluang tersebut yaitu :

1. Transformasi Hukum dan Reformasi Kebijakan

Transformasi hukum dan kebijakan merupakan langkah tepat dalam memperjuangkan keadilan gender di Indonesia. Sebagai negara yang pluralistik, dengan beragam latar belakang agama, budaya, dan tradisi, hukum dan kebijakan publik memainkan peran kunci dalam mengatasi hambatan struktural yang selama ini memperkuat ketidakadilan gender. Dalam konteks ini, dua elemen penting yang harus diutamakan adalah reformasi kebijakan berbasis gender dan reinterpretasi teks agama untuk menciptakan landasan hukum yang inklusif.

Dalam konteks Reformasi kebijakan, ini harus bias dilakukan dengan kebijakan yang berbasis gender dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor. Reformasi hukum dan kebijakan publik merupakan salah satu peluang terbesar untuk mencapai keadilan gender di Indonesia. Dalam sejarah gerakan perempuan Muslim, organisasi seperti Aisyiyah dan Muslimat NU telah berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu penting seperti undang-undang perkawinan, poligami, dan hak-hak perempuan untuk bercerai. Sejak awal abad ke-20, gerakan ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk batas usia pernikahan dan penghapusan poligami

³⁶ Eko Setiawan, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Kancah Panggung Politik Di Indonesia,” *Muwazah* 10, no. 1 (2018): 23–34, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.1337>.

Organisasi-organisasi ini tidak hanya fokus pada aspek legal, tetapi juga berupaya mengubah pandangan sosial yang mendiskriminasi perempuan. Misalnya, Aisyiyah dan Muslimat NU telah mendorong reformasi kebijakan terkait kekerasan berbasis gender dan perlindungan perempuan dalam pernikahan melalui undang-undang, seperti yang tercermin dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Meskipun UU ini merupakan langkah maju, masih terdapat ketentuan-ketentuan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, seperti yang diatur dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala rumah tangga" dan "istri adalah ibu rumah tangga".³⁷

Salah satu pencapaian nyata dari advokasi ini adalah pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004. UU ini merupakan hasil dari perjuangan panjang Aisyiyah dan organisasi perempuan lainnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.³⁸ Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perlindungan Pekerja Migran menunjukkan adanya peluang bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang lebih setara melalui reformasi hukum.³⁹

Reformasi hukum di Indonesia harus bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Konsep hukum yang berkeadilan bagi perempuan harus menjamin hak-hak mereka untuk hidup bermartabat dan bebas dari diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang menyerukan negara-negara penandatangan untuk menghapuskan undang-undang diskriminatif dan mengadopsi undang-undang yang memajukan keadilan gender.⁴⁰

³⁷ Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *Crepid 2*, no. 1 (2020): 11–23, <https://doi.org/10.14710/crerido.2.1.11-23>.

³⁸ Ro'fah, *Posisi Dan Jatidiri Aisyiyah: Perubahan Dan Perkembangan*, ed. Budi Asyhari Afwan, trans. Aditya Pratama, I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016).

³⁹ Karenina Aulery Putri Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

⁴⁰ Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence."

Dalam hal ini, Sri Mulyani Indrawati sebagai representasi pejabat perempuan, pernah menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dioptimalkan untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam sektor ekonomi. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah sepenuhnya berkomitmen mendukung peran perempuan, terutama melalui kebijakan ekonomi dan fiskal. Perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha.⁴¹.

2. Reinterpretasi Teks Agama yang semakin Inklusif

Reinterpretasi teks agama merupakan langkah krusial dalam menciptakan landasan hukum yang inklusif, terutama di Indonesia, di mana agama memainkan peran sentral dalam membentuk norma sosial. Perkembangan interpretasi teks bernuansa feminis atau tafsir berkeadilan gender semakin menonjol seiring dengan upaya para intelektual Muslim untuk merespons tantangan ketidakadilan gender yang sering dilegitimasi oleh interpretasi agama. Gagasan ini mengakar pada upaya dekonstruksi patriarki dan interpretasi teks-teks agama yang selama ini sering digunakan untuk mendukung budaya patriarkis. Dalam catatan Humaira dkk⁴² Tokoh-tokoh seperti Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir menjadi pionir dalam gerakan ini, masing-masing membawa perspektif unik dalam membangun tafsir yang lebih inklusif. Nasaruddin Umar, misalnya, melalui karyanya "Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an," menekankan pentingnya memahami konteks historisitas Al-Qur'an untuk menghasilkan interpretasi yang lebih ramah perempuan dan adil gender. Nasarudin menekankan bahwa ketidakadilan gender bukanlah berasal dari ajaran agama itu sendiri, melainkan dari cara pandang dan pemahaman yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Nasaruddin Umar mengusulkan penggunaan pendekatan tematik dan hermeneutika untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender. Dengan pendekatan ini, beliau mengidentifikasi bagaimana Al-Qur'an mengakomodasi unsur-unsur dari teori *nature* dan *nurture*, menggarisbawahi bahwa perbedaan gender bukanlah alat untuk

⁴¹ Kemenkeu, "Menkeu Tegaskan Komitmen Dukung Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Indonesia," <https://kemenkeu.go.id/>, 2022.

⁴² Dzalfa Farida Humaira, Abdul Mustaqim, and Egi Tanadi Taufik, "Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender Di Indonesia : Telaah Konsep-Konsep Kunci," *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 60–73.

memarjinalkan satu pihak, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.⁴³

Nasaruddin juga menguraikan bahwa Al-Qur'an memberikan penekanan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti peran sebagai khalifah di muka bumi, penerima perjanjian primordial, serta potensi untuk meraih prestasi yang setara. Dalam aspek-aspek tersebut, Al-Qur'an tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin, tetapi menekankan prinsip keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Lebih lanjut, Nasaradin mencatat adanya berbagai tokoh perempuan dalam Al-Qur'an yang menjadi teladan, seperti Ratu Bilqis, Asiyah, Maryam, dan perempuan-perempuan lain yang menunjukkan peran aktif dalam ruang publik maupun domestik. Tokoh-tokoh ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin, berani mengambil sikap kritis, dan memiliki kemandirian ekonomi. Hal ini menantang pemahaman tradisional yang cenderung membatasi perempuan pada ranah domestik.

Pendekatan Nasaruddin Umar menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan tafsir berkeadilan gender di Indonesia, karena menggabungkan analisis tekstual dan kontekstual dengan perspektif yang kritis terhadap pengaruh budaya patriarki. Pandangan ini membuka jalan bagi interpretasi yang lebih inklusif, memungkinkan teks agama menjadi landasan bagi kebijakan sosial yang adil dan setara gender.⁴⁴

Selain wawasan gender dalam Al Quran yang diigagas Nasarudin Umar, muncul gagasan baru yang lebih operasional metodologis yakni metode pembacaan al-Qur'an yang disebut dengan Qira'ah Mubadalah. Qira'ah Mubadalah digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan cara pembacaan teks keagamaan yang resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan relasi yang adil dalam tafsir dengan menekankan prinsip kesalingan dalam memahami teks.⁴⁵

⁴³ Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an," 2010.

⁴⁴ Sakdiah, "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA," *Paramadina*, 2021, 1–14.

⁴⁵ Gandhi Liyorba Indra and Marisa Putri, "Poligami Dalam Tafsir Mubadalah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 174, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115>.

Perspektif Mubadalah menekankan bahwa teks agama harus dimaknai secara inklusif, mencakup laki-laki dan perempuan sebagai subjek makna yang setara. Dalam aplikasinya, *Qira'ah Mubadalah* digunakan untuk meninjau ulang teks-teks agama yang sering kali dijadikan dasar untuk mendiskriminasi perempuan. Sebagai contoh, dalam kasus poligami, Faqihuddin menegaskan bahwa ayat terkait dalam QS An-Nisa (4:3) sebenarnya tidak secara eksplisit menganjurkan poligami, melainkan menekankan pentingnya keadilan. Bahkan, jika tidak mampu berlaku adil, Al-Qur'an menyarankan agar cukup memiliki satu istri. Perspektif ini melihat poligami sebagai isu yang kontekstual, di mana pada zaman Nabi, poligami memiliki fungsi sosial untuk melindungi perempuan yatim dan rentan. Namun, dalam konteks saat ini, poligami sering kali mendatangkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, baik bagi perempuan maupun anak-anak.⁴⁶

Sementara itu Musdah Mulia, melalui berbagai tulisan dan aktivitas advokasinya, juga berkontribusi signifikan dalam memperkenalkan konsep tafsir yang mengakomodasi keadilan dan kesetaraan gender sebagai nilai universal dalam Islam. Salah satu pendekatan yang digunakan Musdah adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Sebagai contoh, tafsir tentang *qawwamun* dalam QS An-Nisa (4:34) tidak lagi dilihat sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab laki-laki untuk memastikan kesejahteraan keluarga tanpa diskriminasi⁴⁷

Perjuangan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif melalui tafsir progresif seperti ini menghadapi kendala berupa resistensi dari kelompok agama konservatif dan kurangnya dukungan politik yang memadai. Musdah Mulia mencatat bahwa hambatan ini dapat diatasi dengan pendidikan literasi agama yang lebih inklusif, yang dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan gender sebagai bagian dari ajaran Islam.⁴⁸

3. Akses Pendidikan Berbasis Gender

⁴⁶ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

⁴⁷ Musdah Mulia, "Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan."

⁴⁸ Musdah Mulia.

Pendidikan berbasis gender di sekolah dan madrasah merupakan langkah kunci untuk membentuk kesadaran akan kesetaraan gender sejak usia dini. Program-program ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender yang sering kali membatasi potensi anak-anak. Di tingkat sekolah dasar, pendidikan berbasis gender tidak hanya mencakup kurikulum yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan pelatihan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa.⁴⁹ Sekolah Perempuan Indonesia adalah salah satu inisiatif yang berhasil mengembangkan pendidikan kritis bagi perempuan di daerah terpencil. Dengan mendirikan 213 Sekolah Perempuan, gerakan ini telah memberdayakan hampir 6.700 perempuan untuk mengembangkan kesadaran kritis dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat.⁵⁰

Begitu juga KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), melalui komunitas-komunitas ulama perempuan yang dibentuk, KUPI mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan memberikan pelatihan serta diskusi mengenai hak-hak perempuan. Inisiatif ini membantu memberdayakan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Salah satu inisiatif yang lahir dari KUPI adalah pembentukan komunitas-komunitas ulama perempuan yang aktif mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender. Komunitas Ngaji Keadilan Gender dan komunitas Mubadalah adalah contoh nyata dari upaya ini, di mana mereka memberikan pelatihan dan diskusi mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya pendidikan yang setara. Selain itu KUPI juga melibatkan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, sehingga KUPI berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.⁵¹

Selain itu, program-program dari pemerintah melalui Kemendikbud juga berupaya meminimalisasi bias gender dalam kurikulum pendidikan. Kebijakan pemerintah menegaskan bahwa pendidikan perempuan sama pentingnya dengan pendidikan laki-laki,

⁴⁹ Fatata Riska Afrisa, “Pendidikan Berbasis Gender: Membangun Kesetaraan Dan Inklusi Di Sekolah,” Kompasiana, 2024.

⁵⁰ Redaksi Kapal Perempuan, “Siaran Pers: Sekolah Perempuan Indonesia,” Kapal Perempuan, 2020.

⁵¹ Umma Farida and Abdurrohman Kasdi, “The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female ‘Ulama,’” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 2 (2018): 135–58, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.

mengingat bahwa perempuan adalah "sekolah pertama" bagi anak-anak mereka.⁵² Upaya ini mencakup penyediaan beasiswa dan dukungan finansial untuk keluarga berpenghasilan rendah agar anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Di sisi lain, lembaga seperti Rahima dan Fahmina berfokus pada pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi dan kepemimpinan bagi perempuan. Mereka menyediakan pelatihan dan edukasi tentang hak-hak reproduksi serta keterampilan hidup yang diperlukan untuk memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat⁵³. Program-program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membangun kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Aisyiyah, sebagai organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah, juga telah lama memprioritaskan pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Madrasah Muallimat, misalnya, berfungsi tidak hanya sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga untuk membangun keterampilan kepemimpinan perempuan. Nur Kholisatun et al. menyoroti bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Aisyiyah dirancang untuk mengubah stereotip gender dan mempersiapkan perempuan agar mampu berkontribusi secara aktif di masyarakat.⁵⁴

4. Peningkatan Layanan Kesehatan Perempuan

Selain pendidikan, peningkatan layanan kesehatan perempuan juga sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan memungkinkan perempuan untuk mendapatkan informasi dan perawatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Kesehatan reproduksi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan tubuh mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

Dalam hal ini KUPI juga berperan aktif dalam meningkatkan layanan kesehatan perempuan dengan mendorong penerapan Undang-

⁵² Kemendikbud, "Jaminan Kesetaraan Gender Dalam Mengakses Pendidikan," 2020.

⁵³ Sugara, S. Gagap, and Nilyati, "Program Kesetaraan Gender Di Indonesia: Studi Kiprah Megawati, Najwa Shihab Dan Siti Baroroh."

⁵⁴ Nur Kholisatun, Fika Ratna Pratiwi, and Moh Nurhakim, "Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 306–19.

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta kebijakan lain yang mendukung perlindungan terhadap perempuan ⁵⁵. Melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam kongres-kongresnya, KUPI menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks kesehatan reproduksi.

Selain organisasi dan kelompok, ada pula aktivis-aktivis yang memeperjuangkan pendidikan dan kesehatan perempuan sesuai bidangnya, seperti Rita Subowomantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ia berperan aktif dalam mendorong kesetaraan gender melalui pendidikan olahraga dengan advokasi program-program yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Sementara itu, Dr. Siti Fadilah Supari mantan Menteri Kesehatan Indonesia, telah menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Ia aktif dalam kampanye untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan mendukung program-program kesehatan mental bagi perempuan. Tidak lupa, Nila Moeloek, juga mantan Menteri Kesehatan, telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan mental perempuan melalui program-program edukasi kesehatan.

5. Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan

Peluang untuk meningkatkan keadilan gender di Indonesia semakin terbuka, terutama dalam hal partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan dan inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung perempuan dalam politik dan ekonomi, serta memperkuat advokasi gender di tingkat komunitas.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil adalah penerapan kuota gender dalam pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik diwajibkan untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif. Menurut penelitian, kuota gender telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR dari 17,3% pada pemilu sebelumnya menjadi 20,5% pada pemilu 2019. Meskipun angka ini masih jauh dari paritas gender yang ideal, kebijakan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dan membuka

⁵⁵ Pramesti Utami, "Mengenal Kongres Ulama Perempuan Indonesia Atau KUPI," Kupipedia, 2022. diakses pada 5 Februari 2025

jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.⁵⁶

Dukungan bagi perempuan di dunia politik dan ekonomi juga semakin nyata. Berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas telah diluncurkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberdayakan perempuan. Salah satu contohnya adalah program *Women's Leadership Academy*, yang diselenggarakan oleh lembaga internasional seperti UN Women. Program ini bertujuan untuk melatih perempuan dalam keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan.⁵⁷ Selain itu, inisiatif seperti Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ditujukan khusus bagi perempuan telah membantu banyak wanita memulai usaha mereka sendiri. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 - 2023, partisipasi perempuan dalam sektor UMKM meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa dukungan ini berdampak positif pada kemandirian ekonomi perempuan.⁵⁸

Adapun dalam bidang kepemimpinan perempuan, salah satu Badan Otonom (BANOM) NU, Muslimat NU, memiliki program pelatihan kepemimpinan perempuan, yang bertujuan untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan pemerintahan lokal. Imroatul Istiqomah⁵⁹ mencatat bahwa Muslimat NU, lewat pelatihan kepemimpinan memberikan materi tentang isu-isu politik, seperti keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Penguatan dari organisasi lokal seperti ini menunjukkan hasil yang positif dalam advokasi gender. Selanjutnya, banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia aktif mengembangkan program-program berbasis komunitas yang berfokus pada kesetaraan gender. Contohnya

⁵⁶ Nawisa, Muh Syarif Nuh, and Askari Razak, "Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 200–215.

⁵⁷ UNWomen, "Women's Leadership Academy: An Initiative for Women's Empowerment," 2024. diakses pada 6 Februari 2025

⁵⁸ Statistik, "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023."

⁵⁹ Imroatul Istiqomah, "Pemikiran Keagamaan 'Aisyiyah Dan Muslimat NU Dalam Bidang Dakwah, Politik Dan Gender (Tahun 2000-2010)," no. May 2015 (2015): 5–24.

adalah program Pemberdayaan Perempuan di Desa, yang melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan gender. Melalui kegiatan dan pelatihan semacam ini, norma-norma sosial yang diskriminatif dapat ditantang dan diubah secara perlahan.

6. Kemajuan Teknologi dan Media Digital sebagai Alat Transformasi

Kemajuan teknologi dan media digital telah menjadi elemen penting dalam mendukung terealisasinya keadilan gender di Indonesia. Dalam diskusi UN Women yang diikuti oleh peneliti lintas Negara, Wajcman dkk.⁶⁰ mengatakan bahwa media digital menyediakan platform luas untuk menyebarkan kampanye dan advokasi terkait kesetaraan gender, memungkinkan pesan-pesan tentang isu gender diakses secara global. Misalnya, platform digital seperti Instagram, Twitter, dan Facebook telah menjadi alat penting dalam menyebarluaskan kesadaran tentang isu-isu gender, terutama di negara-negara berkembang. Kampanye global seperti #MeToo telah memicu diskusi publik di Indonesia, membuka ruang percakapan yang sebelumnya tabu, seperti pelecehan seksual. Gerakan ini bahkan menginspirasi kampanye lokal seperti #NamaBaikKampus dan #MulaiBicara, yang berfokus pada pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Selain itu, menurut Wajcman dkk., pelatihan daring telah menjadi sarana pemberdayaan perempuan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Program seperti *Google Women Will* memberikan akses pelatihan keterampilan, seperti pemasaran digital dan manajemen usaha kecil, yang dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan sosial. Sejalan dengan itu, UN Women menegaskan bahwa pendidikan berbasis teknologi mampu memberikan peluang ekonomi baru bagi perempuan, khususnya di daerah pedesaan yang biasanya sulit mengakses pendidikan formal⁶¹.

Dalam konteks pelatihan daring, kegiatan seperti ini telah memainkan peran signifikan dalam mendukung pemberdayaan perempuan, terutama di wilayah terpencil. Menurut Khalqi dkk.⁶²

⁶⁰ Judy Wajcman, Erin Young, and Anna Fitzmaurice, "THE DIGITAL REVOLUTION: Implications for Gender Equality and Women's Rights 25 Years after Beijing," UN Women, no. 36 (2020): 1–30.

⁶¹ Wajcman, Young, and Fitzmaurice.

⁶² Horia Khalqi et al., "Breaking Barriers: Women's Empowerment Through Online Education Platforms," *Room of Civil Society Development* 3, no. 2 (2024): 43–58, <https://doi.org/10.59110/rcsd.325>.

dalam *"Breaking Barriers: Women's Empowerment Through Online Education Platforms* mengatakan bahwa teknologi digital membuka akses luas bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan keterampilan tanpa batasan geografis. Penelitian ini menunjukkan bahwa platform pembelajaran daring tidak hanya memberikan akses pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan perempuan dalam bidang kewirausahaan, pemasaran digital, dan manajemen bisnis. Program-program seperti ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan memperluas jaringan dukungan.

Lebih lanjut, Khaliqi dkk menyoroti bagaimana pendidikan daring mampu menjembatani kesenjangan gender di sektor pendidikan, khususnya melalui literasi digital dan pelatihan berbasis teknologi. Studi ini menunjukkan bahwa pelatihan daring tidak hanya mengatasi hambatan struktural, seperti jarak dan keterbatasan waktu, tetapi juga membantu perempuan meningkatkan kepercayaan diri serta peran mereka dalam aktivitas ekonomi dan sosial.⁶³

Dalam artikel *"Digital Empowerment of Women: The Role of the Internet in an Online University Setting"*, Sama Nasrati menyoroti bagaimana teknologi berbasis internet digunakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif bagi perempuan. Studi ini mengungkap bahwa internet memfasilitasi perempuan untuk mengakses pendidikan formal, meningkatkan keterampilan mereka, dan memberikan peluang untuk lebih aktif dalam aktivitas ekonomi serta pengambilan keputusan. Hasil penelitian tersebut mendukung gagasan bahwa pendidikan berbasis teknologi memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga perempuan dapat belajar tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik mereka.⁶⁴ Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan daring menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesetaraan gender. Teknologi tidak hanya menjadi alat untuk pendidikan, tetapi juga wahana transformasi sosial yang memberdayakan perempuan untuk mengatasi hambatan tradisional dan mencapai keberhasilan di berbagai bidang kehidupan.

Integrasi Tantangan dan Peluang

⁶³ Khaliqi et al.

⁶⁴ Sama Nasrati et al., "Digital Empowerment of Women: The Role of the Internet in an Online University Setting," *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 2, no. 3 (2024): 467–76, <https://doi.org/10.59535/sehati.v2i3.326>.

Narasi dominan tentang patriarki dan interpretasi konservatif terhadap teks agama tidak hanya membatasi perempuan secara simbolis tetapi juga secara nyata memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik. Temuan ini memberikan beberapa implikasi praktis untuk advokasi keadilan gender di Indonesia:

1. Pemberdayaan Melalui Narasi Baru.

Organisasi seperti Rahima, Fahmina dan KUPI telah berhasil menciptakan narasi baru yang berakar pada prinsip-prinsip Islam tetapi mendukung kesetaraan gender. Pendekatan mereka membingkai ulang istilah-istilah agama seperti *qawwamun* dan *daraba*, menjadikannya sebagai alat untuk keadilan daripada hierarki gender. Misalnya, fatwa KUPI tentang pelarangan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bagaimana wacana agama dapat diarahkan untuk mendukung hak-hak perempuan. Secara praktis, hal ini mendorong advokasi yang lebih efektif di tingkat komunitas dengan pendekatan berbasis agama.

2. Kurikulum Berbasis Gender

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan pendidikan berbasis gender ke dalam kurikulum formal dan pesantren. Dengan menggunakan pendekatan diskursif, materi pendidikan dapat menyoroti bagaimana konstruksi sosial, seperti stereotip gender, dibangun melalui bahasa dan praktik budaya. Sekolah Perempuan Indonesia dan program Rahima menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk meruntuhkan norma patriarki secara sistemik.

3. Penggunaan Media Digital untuk Kampanye.

Media digital memainkan peran penting dalam menyebarluaskan narasi tandingan. Kampanye seperti #NamaBaikKampus menunjukkan bahwa platform digital dapat menjadi ruang untuk menantang wacana dominan yang membatasi perempuan. Temuan ini menegaskan perlunya mendukung inisiatif digital yang memberikan perempuan suara dalam diskusi publik, sekaligus membuka peluang untuk menggalang solidaritas lintas kelompok sosial.

4. Meningkatkan Representasi Perempuan di Politik.

Penelitian ini menyoroti resistensi terhadap kebijakan kuota gender, yang sering kali hanya menjadi formalitas. Advokasi ke depan harus menggunakan pendekatan diskursif untuk mengubah narasi di sekitar politik perempuan, dari "pelengkap kuota" menjadi "aktor strategis." Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan kepemimpinan berbasis narasi yang menekankan pentingnya perempuan sebagai pembuat keputusan di tingkat lokal dan nasional.

Selain itu, secara teoritis pendekatan tafsir kontekstual berbasis gender seperti Qira'ah Mubadalah dari Faqihuddin Abdul Kodir, misalkan, dapat mengubah diskursus dari dominasi gender menjadi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan wacana ini, feminism Islam dapat memperkuat relevansinya dalam konteks Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh agama. Selain itu, teori feminism Islam bisa direvisi dengan mengkritisi tafsir-tafsir tradisional yang terlalu bergantung pada pendekatan literal. Sebagai contoh, tafsir Ibn Kathir tentang *wa qarna fi buyutikunna* dalam QS Al-Ahzab (33:33) sering digunakan untuk membatasi perempuan di ruang domestik. Pendekatan hermeneutika kontekstual, seperti yang digunakan oleh Nasaruddin Umar, memberikan interpretasi alternatif yang lebih inklusif, yang tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga berdampak pada kebijakan dan praktik sosial.

Dalam kontek lokal-global, feminism Islam di Indonesia menghadirkan pendekatan unik dengan menggabungkan wacana lokal dan global. Temuan ini memperkuat teori bahwa feminism Islam dapat menjadi pendekatan alternatif dalam konteks negara mayoritas Muslim, yang mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip universal. Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara wacana lokal seperti Rahima dengan gerakan feminis global untuk memperkuat advokasi keadilan gender.

Feminisme digital dapat dimulai dengan menunjukkan bahwa narasi berbasis agama dapat didistribusikan melalui media digital untuk melawan wacana patriarki. Kampanye seperti tagar #MulaiBicara menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi alat diskursif yang efektif untuk mendekonstruksi stereotip gender, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini memperluas teori feminism Islam dengan memasukkan elemen teknologi sebagai sarana untuk advokasi.

Conclusion

Penelitian ini mengungkap bahwa keadilan gender di Indonesia berada di persimpangan antara wacana patriarki yang kuat dan narasi progresif yang berkembang. Transformasi pendidikan menjadi kunci dalam mengatasi stereotip gender melalui pendekatan diskursif, dengan program seperti Sekolah Perempuan Indonesia sebagai model pemberdayaan perempuan. Reinterpretasi teks agama yang inklusif, seperti Qira'ah Mubadalah, perlu diperluas dengan dukungan organisasi lokal dan pemerintah untuk memperkuat kebijakan kesetaraan gender. Teknologi digital juga menjadi alat strategis, meskipun diperlukan peningkatan akses di pedesaan agar perempuan dari berbagai latar belakang dapat terlibat dalam perubahan wacana publik.

Peran organisasi seperti Aisyiah, Muslimat, Rahima, Fahmina, dan KUPI menegaskan pentingnya integrasi strategi berbasis nilai lokal dengan pendekatan wacana. Perubahan ini terlihat dalam kebijakan inklusif, revisi kurikulum pesantren, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender. Strategi komprehensif lainnya meliputi pengembangan kurikulum berbasis gender di pesantren, pelatihan guru, dan advokasi kebijakan publik, termasuk pengesahan undang-undang anti kekerasan berbasis gender.

Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk menyebarluaskan narasi progresif, sementara pelatihan literasi digital bagi perempuan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam wacana publik. Program semacam desa digital juga harus digalakkan agar banyak perempuan pedesaan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa harus keluar dari wilayahnya. Hal ini bisa digunakan diantaranya untuk untuk memasarkan produk mereka, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan makanan olahan. Tercatat bahwa UMKM yang kebanyakan digawangi oleh kaum emak-emak ini berhasil menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, kolaborasi lokal dan internasional juga penting, seperti konferensi dan pelatihan lintas organisasi, untuk memperkuat dampak gerakan keadilan gender di Indonesia.

Rekomendasi penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu: Pemerintah perlu mendukung reinterpretasi teks agama yang inklusif melalui kerja sama dengan organisasi berbasis agama seperti KUPI dan Rahima, misalnya dengan memasukkan modul tafsir progresif dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Organisasi seperti KUPI, Rahima, Aisyah, dan Muslimat NU disarankan memperluas kolaborasi dengan gerakan feminism global, memanfaatkan praktik terbaik kampanye seperti #MeToo untuk memperkuat narasi lokal melawan pelecehan seksual. Dalam komunitas, narasi keadilan gender yang relevan dengan budaya setempat dapat dikembangkan melalui keterlibatan tokoh agama dan masyarakat, sehingga lebih mudah diterima. Pemerintah dan sektor swasta juga perlu memperluas akses internet di pedesaan guna mendukung kampanye digital dan pendidikan teknologi untuk perempuan. Selain itu, sekolah diharapkan menerapkan program literasi gender yang melibatkan guru dan organisasi lokal untuk menantang stereotip gender dalam konteks budaya yang sesuai.

Daftar Referensi

- Afrisa, Fatata Riska. “Pendidikan Berbasis Gender: Membangun Kesetaraan Dan Inklusi Di Sekolah.” Kompasiana, 2024.
- Al-Baghawi. *Ma'alim at-Tanzil*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al-Jami‘ Li Abkam Al-Qur‘An*. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir At-Thabari (Jami‘al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur‘an)*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Aprilandra, Sarah, and Hetty Krisnani. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Artono, Arief. “Revolusi Pendidikan Perempuan Indonesia Sebagai Pembuka Gerbang Masa Depan Bangsa.” Kompasiana, 2024.

- Fahadi, Prasakti Ramadhana. “Social Media Advocacy for Gender Equality by Indonesian Men: The Case of Aliansi Laki-Laki Baru (New Men’s Alliance).” *Asiascape: Digital Asia* 9, no. 3 (2022): 302–33.
- Farida, Umma, and Abdurrohman Kasdi. “The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female ‘Ulama.’” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 2 (2018): 135–58. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.
- Hafiz, Abdul, and Muhammad Sungaidi. “Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU.” *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 25, no. 2 (2021): 194–208.
- Handayani, Wuri. “Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan” 10, no. 2 (2018): 198–224. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9910>.
- Humaira, Dzalfa Farida, Abdul Mustaqim, and Egi Tanadi Taufik. “Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender Di Indonesia : Telaah Konsep-Konsep Kunci.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 60–73.
- Indra, Gandhi Liyorba, and Marisa Putri. “Poligami Dalam Tafsir Mubadalah.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 174. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115>.
- Istigomah, Imroatul. “Pemikiran Keagamaan ‘Aisyiyah Dan Muslimat NU Dalam Bidang Dakwah, Politik Dan Gender (Tahun 2000- 2010),” no. May 2015 (2015): 5–24.
- Kapal Perempuan, Redaksi. “Siaran Pers: Sekolah Perempuan Indonesia.” Kapal Perempuan, 2020.
- Katsir, Abu al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn. *Tafsir Al-Qurān Al-'Aẓīm*. Juz 8. Dar Thayyibah li Nasyri wa al-Tawzī', 1999.
- Kemendikbud. “Jaminan Kesetaraan Gender Dalam Mengakses Pendidikan,” 2020.

Kemenkeu. “Menkeu Tegaskan Komitmen Dukung Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Indonesia.” <https://kemenkeu.go.id/>, 2022.

Khaliqi, Horia, Karishma Qaderi, Sonya Akrami, Khatera Akrami, and Tamanna Quraishi. “Breaking Barriers: Women’s Empowerment Through Online Education Platforms.” *Room of Civil Society Development* 3, no. 2 (2024): 43–58. <https://doi.org/10.59110/rcsd.325>.

Khoiroh, Hani’atul. “Pengembangan Program Unggulan Di Lembaga Pendidikan Islam.” *JALIE: Journal of Applied Linguistic and Islamic Education* 2, no. Maret 2020 (2020): 154–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/jalie.v4i01.240>.

Kholisatun, Nur, Fika Ratna Pratiwi, and Moh Nurhakim. “Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 306–19.

Kloos, David, and Nor Ismah. “Siting Islamic Feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority.” *History and Anthropology* 34, no. 5 (2023): 818–43.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.

Lisnasari, Andriana. “Pendidikan Bagi Perempuan Di Pedesaan Masih Sangat Rendah Dan Timpang - Bagaimana Solusinya?” The Conversation, 2023.

Musdah Mulia, Siti. “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan.” *Bandung: Mizan*, 2005.

Natalis, Aga. “Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence.” *Crepidō* 2, no. 1 (2020): 11–23. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>.

Nawisa, Muh Syarif Nuh, and Askari Razak. “Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang

- Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 200–215.
- Perempuan, Kompans. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024.
- Pratama, Adji, Khoirul Ma, and Nanda Nabilah Islamiyah. “Konsep Gender Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6 (2023): 40–50.
- Ro’fah. *Posisi Dan Jatidiri Aisyiah: Perubahan Dan Perkembangan*. Edited by Budi Asyhari Afwan. Translated by Aditya Pratama. I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Sakdiah. “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ān Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.” *Paramadina*, 2021, 1–14.
- Sama Nasrati, Dina Khalil, Lima Ahmadi, and Tamanna Quraishi. “Digital Empowerment of Women: The Role of the Internet in an Online University Setting.” *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 2, no. 3 (2024): 467–76. <https://doi.org/10.59535/sehati.v2i3.326>.
- Setiawan, Eko. “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Kancah Panggung Politik Di Indonesia.” *Muwazah* 10, no. 1 (2018): 23–34. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.1337>.
- Setyonaluri, Diahadi, Gita Nasution, Fitri Ayunisa, Aninda Kharistiyanti, and Febry Sulistya. “Social Norms and Women’s Economic Participation in Indonesia,” 2021.
- Sitepu, Zenfiqa Aditya Ramadhani Br, Nur Zannah, and others. “Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Aisyiyah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial \& Humaniora* 3, no. 1 (2025): 88–95.
- Statistik, Badan Pusat. “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023,” 2024.

- Sugara, Robi, S. Gagap, and Nilyati. "Program Kesetaraan Gender Di Indonesia: Stydi Kiprah Megawati, Najwa Shihab Dan Siti Baroroh." *SUNGKAI, Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 2 (2023): 15–37.
- Syahriani, Fadilla, and Navisa Latifa Auliya. "The Position of Women Witnesses in Islamic Law: An Analysis of Women's Contribution to the Judicial Process in Indonesia." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 113–23.
- Umar, Nasaruddin. "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an," 2010.
- UNWomen. "Women's Leadership Academy: An Initiative for Women's Empowerment," 2024.
- Utami, Pramesti. "Mengenal Kongres Ulama Perempuan Indonesia Atau KUPI." Kupipedia, 2022.
- Wajcman, Judy, Erin Young, and Anna Fitzmaurice. "THE DIGITAL REVOLUTION: Implications for Gender Equality and Women's Rights 25 Years after Beijing." *UN Women*, no. 36 (2020): 1–30.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.
- Westfall, Aubrey, and Carissa Chantiles. "The Political Cure: Gender Quotas and Women's Health." *Politics and Gender* 12, no. 3 (2016): 469–90. <https://doi.org/10.1017/S1743923X16000167>.
- White, Sally, Eve Warburton, Adrianus Hendrawan, Edward Aspinall, and others. "Voting Against Women: Political Patriarchy, Islam, and Representation in Indonesia." *Politics & Gender* 20, no. 2 (2024): 391–421.
- Afrisa, Fatata Riska. "Pendidikan Berbasis Gender: Membangun

- Kesetaraan Dan Inklusi Di Sekolah.” Kompasiana, 2024. https://www.kompasiana.com/fatatariskaafrita0299/65f5149f147093649079e4d2/pendidikan-berbasis-gender-membangun-kesetaraan-dan-inklusi-di-sekolah?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- Al-Baghawi. *Ma'alim at-Tanzil*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al-Jami' Li Akkam Al-Qur'An*. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir At-Thabari (Jami'al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an)*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1–13.
- _____. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Artono, Arief. “Revolusi Pendidikan Perempuan Indonesia Sebagai Pembuka Gerbang Masa Depan Bangsa.” Kompasiana, 2024. <https://www.kompasiana.com/ariefertonopwk/662f20071470931be7378d82/revolusi-pendidikan-perempuan-indonesia-sebagai-pembuka-gerbang-masa-depan-bangsa>.
- Fahadi, Prasakti Ramadhana. “Social Media Advocacy for Gender Equality by Indonesian Men: The Case of Aliansi Laki-Laki Baru (New Men's Alliance).” *Asiascape: Digital Asia* 9, no. 3 (2022): 302–33.
- Farida, Umma, and Abdurrohman Kasdi. “The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female 'Ulama.’” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 2 (2018): 135–58. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.

- Hafiz, Abdul, and Muhammad Sungaidi. "Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 25, no. 2 (2021): 194–208.
- Handayani, Wuri. "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan" 10, no. 2 (2018): 198–224. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9910>.
- Humaira, Dzalfa Farida, Abdul Mustaqim, and Egi Tanadi Taufik. "Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender Di Indonesia : Telaah Konsep-Konsep Kunci." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 60–73.
- Indra, Gandhi Liyorba, and Marisa Putri. "Poligami Dalam Tafsir Mubadalah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 174. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11115>.
- Istiqomah, Imroatul. "Pemikiran Keagamaan 'Aisyiyah Dan Muslimat NU Dalam Bidang Dakwah, Politik Dan Gender (Tahun 2000-2010)," no. May 2015 (2015): 5–24.
- Kapal Perempuan, Redaksi. "Siaran Pers: Sekolah Perempuan Indonesia." Kapal Perempuan, 2020. <https://kapalperempuan.org/siaran-pers-sekolah-perempuan-indonesia/>.
- Katsir, Abu al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn. *Tafsir Al-Qurān Al-'Azīm*. Juz 8. Dar Thayyibah li Nasyri wa al-Tawzi', 1999.
- Kemendikbud. "Jaminan Kesetaraan Gender Dalam Mengakses Pendidikan," 2020. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/jaminan-kesetaraan-gender-dalam-mengakses-pendidikan>.
- Kemenkeu. "Menkeu Tegaskan Komitmen Dukung Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Indonesia." 2022. <https://kemenkeu.go.id/>, <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Tegaskan-Komitmen-Dukung-Peran-Perempuan>.

- Khaliqi, Horia, Karishma Qaderi, Sonya Akrami, Khatera Akrami, and Tamanna Quraishi. "Breaking Barriers: Women's Empowerment Through Online Education Platforms." *Room of Civil Society Development* 3, no. 2 (2024): 43–58. <https://doi.org/10.59110/rcsd.325>.
- Kholisatun, Nur, Fika Ratna Pratiwi, and Moh Nurhakim. "Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2024): 306–19. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i3.1272>.
- Kloos, David, and Nor Ismah. "Siting Islamic Feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority." *History and Anthropology* 34, no. 5 (2023): 818–43.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.
- Lisnasari, Andriana. "Pendidikan Bagi Perempuan Di Pedesaan Masih Sangat Rendah Dan Timpang - Bagaimana Solusinya?" The Conversation, 2023. <https://theconversation.com/pendidikan-bagi-perempuan-di-pedesaan-masih-sangat-rendah-dan-timpang-bagaimana-solusinya-202747>.
- Musdah Mulia, Siti. "Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan." *Bandung: Mizan*, 2005.
- Natalis, Aga. "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." *Crepidio* 2, no. 1 (2020): 11–23. <https://doi.org/10.14710/crerido.2.1.11-23>.
- Nawisa, Muh Syarif Nuh, and Askari Razak. "Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 200–215.
- Perempuan, Kompans. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap

- Perempuan Tahun 2023,” 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- Pratama, Adji, Khoirul Ma, and Nanda Nabilah Islamiyah. “Konsep Gender Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6 (2023): 40–50.
- Ro’fah. *Posisi Dan Jatidiri Aisyiah: Perubahan Dan Perkembangan*. Edited by Budi Asyhari Afwan. Translated by Aditya Pratama. I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Sakdiah. “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ān Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.” *Paramadina*, 2021, 1–14. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12589>.
- Sama Nasrati, Dina Khalil, Lima Ahmadi, and Tamanna Quraishi. “Digital Empowerment of Women: The Role of the Internet in an Online University Setting.” *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 2, no. 3 (2024): 467–76. <https://doi.org/10.59535/sehati.v2i3.326>.
- Setiawan, Eko. “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Kancah Panggung Politik Di Indonesia.” *Muwazah* 10, no. 1 (2018): 23–34. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.1337>.
- Setyonaluri, Diahhadi, Gita Nasution, Fitri Ayunisa, Aninda Kharistiyanti, and Febry Sulistya. “Social Norms and Women’s Economic Participation in Indonesia,” 2021. <https://investinginwomen.asia/knowledge/social-norms-womens-economic-participation-indonesia/>.
- Sitepu, Zenfiqa Aditya Ramadhani Br, Nur Zannah, and others. “Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Aisyiyah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial \& Humaniora* 3, no. 1 (2025): 88–95.
- Statistik, Badan Pusat. “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut

- Jenis Kelamin, 2021-2023,” 2024.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMMy/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Sugara, Robi, S. Gagap, and Nilyati. “Program Kesetaraan Gender Di Indonesia: Stydi Kiprah Megawati, Najwa Shihab Dan Siti Baroroh.” *SUNGKAI, Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 1, no. 2 (2023): 15–37.
- Syahriani, Fadilla, and Navisa Latifa Auliya. “The Position of Women Witnesses in Islamic Law: An Analysis of Women’s Contribution to the Judicial Process in Indonesia.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 113–23.
- Umar, Nasaruddin. “Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,” 2010.
- UNWomen. “Women’s Leadership Academy: An Initiative for Women’s Empowerment,” 2024.
<https://georgia.unwomen.org/en/stories/news/2024/10/women-leadership-academy-an-initiative-for-womens-empowerment>.
- Utami, Pramesti. “Mengenal Kongres Ulama Perempuan Indonesia Atau KUPI.” Kupipedia, 2022.
https://kupipedia.id/index.php/Mengenal_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_atau_KUPI.
- Wajcman, Judy, Erin Young, and Anna Fitzmaurice. “THE DIGITAL REVOLUTION: Implications for Gender Equality and Women’s Rights 25 Years after Beijing.” *UN Women*, no. 36 (2020): 1–30.
<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/The-digital-revolution-Implications-for-gender-equality-and-womens-rights-25-years-after-Beijing-en.pdf>.
- Wajcman, Judy, Erin Young, Anna Fitzmaurice, and others. “The Digital Revolution: Implications for Gender Equality and Women’s Rights 25 Years after Beijing,” 2020.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

Westfall, Aubrey, and Carissa Chantiles. "The Political Cure: Gender Quotas and Women's Health." *Politics and Gender* 12, no. 3 (2016): 469–90. <https://doi.org/10.1017/S1743923X16000167>.

White, Sally, Eve Warburton, Adrianus Hendrawan, Edward Aspinall, and others. "Voting Against Women: Political Patriarchy, Islam, and Representation in Indonesia." *Politics & Gender* 20, no. 2 (2024): 391–421.

Wuri Handayani. "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan." *Muwazah* 10, no. 2 SE-Artikel (December 31, 2018): 198–224. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9910>.